



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta bimbingan-Nya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dapat disusun dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah sebagai pengelola anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Semoga penyusunan Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Wonosari, Desember 2023

KEPALA,

AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197003131996031003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonosari, 31 Desember 2023

KEPALA,

AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE
Pembina Tingkat 1, IV/b
NIP. 197003131996031003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	21
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	24
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
1. Pendapatan	24
2. Belanja	27
B. Penjelasan Pos-Pos Neraca	44
1. Aset	44
2. Kewajiban	57
3. Ekuitas	58
C. Penjelasan Pos-Pos LO	60
1. Pendapatan LO	60
2. Beban LO	61
D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	75
BAB IV PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	76
A. Gambaran Umum.....	76
B. Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	77



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

C. Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	78
BAB V PENUTUP	80
LAMPIRAN	81



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Maksud dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Anggaran 2023.

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan
 2. Belanja
- B. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 1. Aset
 2. Kewajiban
 3. Ekuitas
- C. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan LO
 1. Pendapatan LO
 2. Beban
- D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- A. Gambaran Umum
- B. Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- C. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB V. PENUTUP



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan, landasan hukum penyusunan laporan Keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan yaitu pengungkapan secara rinci masing-masing pos laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi anggaran dan belanja OPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Keuangan mengenai jumlah asset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan pada tanggal periode akuntansi. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional Keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas akuntansi. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-LO koreksi yang langsung menambah ekuitas dan ekuitas akhir.

Bab IV penjelasan atas informasi-informasi non Keuangan meliputi gambaran umum, kedudukan dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab V Penutup



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan Data Tabel Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan program dan kegiatan tahun 2023.

- 1) Tabel Capaian Realisasi Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023.

PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian
Nama Program	Tolok Ukur Kinerja	Satuan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masukan : Dana	Rp	2.347.605.430,00	2.294.165.148,00
	Keluaran : Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	97,72
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Masukan : Dana	Rp	156.475.000,00	155.095.625,00
	Keluaran : Presentase Layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	Persen	100	99,12
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Masukan : Dana	Rp	81.930.000,00	81.930.000,00
	Keluaran : Presentase Layanan promosi Penanaman modal yang terfasilitasi	Persen	100	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Masukan : Dana	Rp	194.580.000,00	190.119.490,00
	Keluaran : Presentase Layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	Persen	100	97,71



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
5.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	439.450.000	419.457.600	95,45
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	415.080.000	396.017.600	95,41
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	24.370.000	23.440.000	96,18
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	191.592.500	184.818.390	96,46
6.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.592.500	184.818.390	96,46
01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	191.592.500	184.818.390	96,46

B. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Berdasarkan indikator pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target. Untuk sub kegiatan yang tidak mencapai target 95% dari anggaran yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

No.	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
01	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	803.672.530	1.044.532.436,86	129,97
	<i>Penjelasan</i>	<p>Anggaran Pendapatan Retribusi Persetujuan Gedung dapat melebihi target anggaran dikarenakan pada Bulan Agustus 2023 realisasi Penerimaan sebesar Rp386.459.914,86 kemudian dilakukan rapat koordinasi internal dan menghasilkan kesimpulan untuk melakukan permohonan untuk menurunkan target anggaran menjadi Rp803.672.530,00. Setelah disahkan anggaran tersebut ada beberapa pengusaha yg mengajukan izin PBG yang nominalnya cukup besar diakhir tahun yang tidak masuk di rencana realisasi PBG di tahun 2023 di antaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peternakan ayam di Playen• Peternakan Janu Putra di Karangmojo• Pengembangan RS PKU Muhammadiyah• Beberapa menara telekomunikasi• Beberapa usaha pariwisata, Gudang <p>Sehingga realisasi pendapatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul melebihi target anggaran.</p>		
02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.664.000,00	2.436.000,00	91,44
	<i>Penjelasan</i>	<p>Realisasi fisik telah tercapai 100% namun realisasi anggaran tidak mencapai target karena pada APBD Perubahan sudah disesuaikan namun anggaran tersebut dlebihkan untuk mengantisipasi kenaikan harga koran akan tetapi pada harga koran tidak terjadi kenaikan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp228.000 yang tidak terserap.</p>		
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.668.800,00	132.600.000,00	94,26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

No.	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	<i>Penjelasan</i>			Realisasi fisik telah tercapai 100% namun realisasi anggaran tidak mencapai target karena perhitungan jasa kebersihan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya perhitungan lebih rinci dihitung luasan bangunan yang dibersihkan dan gaji pekerja dihitung harian. Pada tahun 2023 sudah menggunakan metode belanja melalui E-Purchasing gaji pekerja dihitung perbulan dan harga disamaratakan sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp8.068.800 yang tidak terserap.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan SKPD yang mengelola pendapatan atau penerimaan daerah yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang disajikan sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	803.672.530,00	1.044.532.436,86	129,97	1.076.124.619,68
Jumlah Pendapatan	803.672.530,00	1.044.532.436,86	129,97	1.076.124.619,68

Realisasi pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.044.532.436,86 atau mencapai 129,97% dari anggaran sebesar Rp803.672.530,00. Capaian tersebut turun sebesar Rp31.592.182,82 atau 2,94% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.076.124.619,68 yang dapat dirinci sebagai berikut :

I.1 Pendapatan Asli Daerah

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	100,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	100,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	3.861.893,86	100,00	242.668,58
Jumlah	803.672.530,00	1.044.532.436,86	129,97	1.076.124.619,68



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran	2023		2022
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	0,00	0,00	0,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak mempunyai atau mengelola Pendapatan Pajak Daerah sehingga realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran	2023		2022
	Realisasi	%	Realisasi
803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.040.670.543,00 atau mencapai 129,49% dari anggaran sebesar Rp803.672.530,00. Anggaran Pendapatan Retribusi Persetujuan Gedung dapat melebihi target anggaran dikarenakan pada Bulan Agustus 2023 realisasi Penerimaan baru mencapai Rp386.459.914,86 kemudian dilakukan rapat koordinasi internal dan menghasilkan kesimpulan untuk melakukan permohonan untuk menurunkan target anggaran menjadi Rp803.672.530,00. Setelah disahkan anggaran tersebut ada beberapa pengusaha yg mengajukan izin PBG yang nominalnya cukup besar diakhir tahun yang tidak masuk di rencana realisasi PBG di tahun 2023 di antaranya adalah Peternakan ayam di Playen, Peternakan Janu Putra di Karangmojo, Pengembangan RS PKU Muhammadiyah, beberapa menara telekomunikasi, dan beberapa usaha pariwisata, serta Gudang. Sehingga realisasi pendapatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul melebihi target anggaran. Jika dibandingkan tahun sebelumnya realisasi pendapatan tahun 2023 turun sebesar Rp35.211.408,10 atau 3,27% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.075.881.951,10.

Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ketiga retribusi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a. Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Retribusi Perizinan Tertentu	803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10
Jumlah	803.672.530,00	1.040.670.543,00	129,49	1.075.881.951,10

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki atau mengelola retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, sehingga realisasi pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	0,00	0,00	0,00	0,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki atau mengelola Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sehingga realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	0,00	3.861.893,86	100,00	242.668,58

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki anggaran untuk Lain-lain PAD yang Sah, namun pada tahun 2023 terdapat Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan Denda Retribusi Perizinan sebesar Rp3.861.893,86 atau naik 93,72% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp242.668,58. Denda tersebut dikarenakan pemohon terlambat membayar PBG secara tepat waktu atau melebihi masa 15 hari masa pembayaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	3.131.181.530,00	3.055.207.068,00	97,57	4.222.999.731,00
Belanja Modal	280.451.400,00	270.379.185,00	96,41	412.825.133,00
Jumlah Belanja	3.411.632.930,00	3.325.586.253,00	97,48	4.635.824.864,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.325.586.253,00 atau mencapai 97,48% dari anggaran sebesar Rp3.411.632.930,00. Capaian tersebut turun sebesar Rp1.310.238.611,00 atau 28,26% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.635.824.864,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	1.286.821.630,00	1.260.226.341,00	97,93	2.323.136.645,00
Belanja Barang dan Jasa	1.844.359.900,00	1.794.980.727,00	97,32	1.899.863.086,00
Jumlah Belanja Operasi	3.131.181.530,00	3.055.207.068,00	97,57	4.222.999.731,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.055.207.068,00 atau 97,57% dari anggaran sebesar Rp3.131.181.530,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.167.792.663,00 atau 27,65% dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.222.999.731,00.

Belanja operasi dapat dirinci sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

a. Belanja Pegawai

Anggaran dan Realisasi Belanja pegawai tahun anggaran 2023 serta realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.246.638.000,00	1.222.101.341,00	98,03	1.347.358.857,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	100,00	928.277.788,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	40.183.630,00	38.125.000,00	94,88	47.500.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	1.286.821.630,00	1.260.226.341,00	97,93	2.323.136.645,00

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	988.000.000,00	970.827.613,00	98,26	1.052.070.100,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	85.000.000,00	82.931.414,00	97,57	90.505.709,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	94.440.000,00	91.380.000,00	96,76	119.280.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.385.000,00	25.645.000,00	97,20	22.155.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	47.000.000,00	45.697.020,00	97,23	51.780.300,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.800.000,00	5.607.866,00	96,69	11.555.747,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.000,00	12.428,00	95,60	12.001,00
Jumlah	1.246.638.000,00	1.222.101.341,00	98,03	1.347.358.857,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.222.101.341,00 Atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp1.246.638.000,00. Realisasi belanja gaji tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp125.257.516,00 atau turun sebesar 9,30% dari tahun 2022, hal itu dikarenakan terjadi perubahan jumlah pegawai dengan rincian 4 orang mutasi (3 Kepala bidang, 1 bendahara penerimaan), 1 orang promosi (Analisis Pengembangan Potensi Daerah), dan 3 orang pensiun (Subkoordinator Pengaduan, Sekretaris Dinas, dan Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi) sehingga sampai 31 Desember 2023 masih ada beberapa kekosongan jabatan.

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	100	928.277.788,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	100	928.277.788,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp928.277.788,00 dari realisasi tahun 2022. Hal itu dikarenakan pada tahun 2023 Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dibebankan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.183.630,00	38.125.000,00	94,88	47.500.000,00
Jumlah Belanja	40.183.630,00	38.125.000,00	94,88	47.500.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN merupakan Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.125.000,00 atau 94,88% dari anggaran sebesar Rp40.183.630,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp9.375.000,00 atau 19,74% dari tahun 2022 dikarenakan pencapaian pendapatan tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	1.844.359.900,00	1.794.980.727,00	97,32	1.899.863.086,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	1.844.359.900,00	1.794.980.727,00	97,32	1.899.863.086,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.794.980.727,00 atau 97,32% dari anggaran sebesar Rp1.844.359.900,00 turun sebesar Rp104.882.359,00 atau 5,52% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.899.863.086,00 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	238.130.000,00	235.017.580,00	98,69	319.036.350,00
Belanja Jasa	1.281.443.900,00	1.238.516.631,00	96,65	1.025.686.794,00
Belanja Pemeliharaan	100.714.000,00	100.689.025,00	99,98	167.768.727,00
Belanja Perjalanan Dinas	224.072.000,00	220.757.419,00	98,52	387.371.215,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	1.844.359.900,00	1.794.980.727,00	97,32	1.899.863.086,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

b.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp235.017.580,00 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp238.130.000,00 turun sebesar Rp84.018.770,00 atau 26,34% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp319.036.350,00. Belanja tersebut merupakan Belanja Barang Pakai Habis yang dapat dirinci sebagai berikut:

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	3.950.000,00	3.947.500,00	99,94	6.065.750,00
Belanja Alat Tulis Kantor	5.002.000,00	5.002.000,00	100,00	79.340.600,00
Belanja Kertas dan Cover	18.480.000,00	18.480.000,00	100,00	27.047.000,00
Belanja Bahan Cetak	50.410.000,00	50.410.000,00	100,00	16.900.000,00
Belanja Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
Belanja Bahan Komputer	5.800.000,00	5.750.000,00	99,14	6.078.000,00
Belanja Alat Listrik	7.093.000,00	7.058.500,00	99,51	8.810.000,00
Belanja Suvenir/Cendera Mata	66.200.000,00	65.000.000,00	98,19	1.650.000,00
Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.000,00	130.000,00	100,00	55.500.000,00
Belanja Makan dan Minuman Rapat	65.815.000,00	63.989.580,00	97,23	63.315.000,00
Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	27.845.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	100,00	24.985.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja	238.130.000,00	235.017.580,00	98,69	319.036.350,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

b.2 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.238.516.631,00 atau 96,65% dari anggaran sebesar Rp1.281.443.900,00 naik sebesar Rp212.829.837,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 yang dapat dirinci sebagai berikut :

		2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Kantor	Jasa	1.119.643.900,00	1.087.916.631,00	97,17	989.194.294,00
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		76.300.000,00	75.700.000,00	99,21	73.050.000,00
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan		52.800.000,00	50.250.000,00	95,17	42.400.000,00
Honorarium Penyuluhan/Pendampingan		26.400.000,00	25.080.000,00	95,00	24.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian/Kebudayaan		0,00	0,00	100,00	3.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		297.010.000,00	284.467.500,00	95,78	330.327.500,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		42.790.000,00	42.779.400,00	99,98	42.482.475,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		140.068.800,00	132.000.000,00	94,24	139.639.110,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan		108.975.000,00	108.862.750,00	99,90	50.671.500,00
Belanja Jasa Tenaga Supir		22.300.000,00	21.512.500,00	96,47	0,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		75.100.000,00	72.400.000,00	96,40	62.670.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan		23.284.100,00	23.282.700,00	99,99	300.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	46.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon	9.600.000,00	9.164.156,00	95,46	9.357.093,00
Belanja Tagihan Air	20.460.000,00	19.266.240,00	94,17	26.282.960,00
Belanja Tagihan Listrik	154.992.000,00	153.815.385,00	99,24	130.223.656,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.664.000,00	2.436.000,00	91,44	2.796.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	100,00	144.000,00
Belanja Lembur	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	4.750.000,00
Belanja Sewa Peralatan Mesin dan	0,00	0,00	100,00	22.372.500,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	100,00	7.500.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	100,00	9.847.500,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	100,00	2.025.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	157.800.000,00	146.600.000,00	92,90	12.420.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	157.800.000,00	146.600.000,00	92,90	12.420.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	100,00	1.500.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	100,00	1.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	200.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	200.000,00
Jumlah Belanja Jasa	1.281.443.900,00	1.238.516.631,00	96,65	1.025.686.794,00

b.3 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.689.025,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp100.714.000,00 turun sebesar Rp67.079.702,00 dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp167.768.727,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.714.000,00	100.689.025,00	99,98	106.544.427,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	75.114.000,00	75.092.899,00	99,97	72.605.484,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.000.000,00	6.996.126,00	99,94	11.908.943,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	100,00	225.000,00



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal itu juga dikuatkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- g. pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
- h. pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- i. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- j. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- k. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengendalian penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan dinas;
- m. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- q. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- r. pengelolaan UPT.

B. Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul memiliki visi, misi, motto, dan budaya kerja pelayanan sebagai berikut.

1. Visi Organisasi

“Terwujudnya pelayanan prima dibidang penanaman modal dan perizinan didukung sumber daya manusia yang professional.”

2. Misi Organisasi

- a. Pemantapan regulasi penanaman modal dan perizinan;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang profesional;
- c. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- d. melakukan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan cepat dan akurat;
- e. melakukan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

- f. melakukan pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Motto Organisasi

“Melayani dengan Sepenuh Hati.”

C. Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami pergantian Struktur Organisasi dikarenakan adanya pergantian Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas serta pegawai yang pensiun dan mutasi/promosi. Kepala Dinas yang sebelumnya dijabat oleh Drs. Irawan Jatmiko, M.Si digantikan oleh Agung Danarta, S.Sos., MSE. Sekretaris Dinas yang sebelumnya dijabat Drs. Yuda Haryanto telah purna tugas dan digantikan oleh Asar Janjang Riyanti, S.E., M.Ec.Dev. Selain itu, pegawai yang mengalami mutasi pada tahun 2023 adalah Kepala Bidang Penanaman Modal yang sebelumnya dijabat oleh Kartini, S.KM, M.M , Kepala Bidang Pelayanan Data yang sebelumnya dijabat oleh Etni Priskila Saweho, S.Sos. , Kepala Bidang Pengendalian yang sebelumnya dijabat oleh Hary Sulaksana, S.H. dan Analis Pengembangan Potensi Daerah yang sebelumnya dijabat oleh Mujiyo, S.E. Keempat pegawai yang dimutasi tersebut sampai saat ini belum ada pengganti sehingga terjadi kekosongan jabatan. Selain itu juga adanya Subkoordinator yang telah purna tugas 2 orang dari Substansi Pengendalian yaitu Supriyanto Handaka Saputra, S.IP. dan Sunaryati, S.E. Keduanya juga sampai saat ini belum ada pengganti sehingga terjadi kekosongan jabatan. Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

Struktur Organisasi DPMPTSP Per 31 Desember 2023

Kepala Dinas	: Agung Danarta, S.Sos., MSE
Sekretaris	: Asar Janjang Riyanti, S.E., M.Ec.Dev.
Kepala Subbagian Umum	: Wakinah, S.Sos.
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	: Warsino, S.E
Plt. Koordinator Substansi Penanaman Modal	: Sukardi, S.E.
Subkoordinasi Substansi Promosi	: Kristina Purwantini, SST, MAP
Subkoordinasi Substansi Investasi	: Sukardi, S.E.
Plt. Koordinator Substansi PTSP I	: Wagiyono, S.Sos.
Subkoordinasi Substansi Pelayanan	: Saryadi, A.Md
Subkoordinasi Substansi Data	: Wagiyono, S.Sos.
Plt. Koordinator Substansi PTSP II	: Warsino, S.E
Subkoordinasi Substansi Pengendalian dan Evaluasi	: -
Subkoordinasi Substansi Pengaduan dan Advokasi	: -



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai cermin pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan Keuangan ini telah berusaha menyajikan informasi secara memadai dan lengkap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023. Semuanya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Harapannya Laporan Keuangan ini dapat dijadikan sumber informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wonosari, 31 Desember 2023

KEPALA,

AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE

Pembina Tk. 1/IVb

NIP. 197003131996031003